



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Jalan Poros Tanjung Selor – Tanah Kuning KM.9 Tanjung Selor, Bulungan 77212

Telepon (0552) 2034391, Posel: bpmp.kaltara@kemendikdasmen.go.id

Laman <https://bpmpkaltara.kemendikdasmen.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 0040/C7.25/HM.02.02/2026**

TENTANG

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Utara Nomor SP DIPA 138.04.2.693221/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertugas :

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan Informasi;
2. Menyediakan sumber daya untuk pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik;
3. Mengganggu pembiayaan bagi pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik;
4. Membuat prosedur pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik;
5. Melayani permintaan Informasi Publik secara cepat, tepat, dan sederhana serta sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;

7. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan Dokumen Informasi Publik dari tim kerja PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi di unit organisasi atau unit kerja;
8. Mengklasifikasikan Informasi Publik dan/atau pengubahannya;
9. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan
10. Menyusun laporan pelayanan dan pendokumentasian Informasi Publik.

- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Utara Nomor SP DIPA 138.04.2.693221/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala



Andrianus Hendro Triatmoko, S.T., M.T.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026

Nomor : 0040/C7.25/HM.02.02/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Andrianus Hendro Triatmoko, S.T., M.T. 198004182003121004 Pembina /IVa	Kepala	PPID UPT
2	Nurdin, S.Pd., M.Pd. 197610052003121010 Pembina/ IVa	Kepala Subbagian Umum	Pengelola Layanan Informasi Sehari- hari
3	Rabiatul Adawia, S.Ds. 199508092019022012 Penata Muda Tk.I / IIIb	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik	Sekretaris
4	Ochtimoti Frizialovi, S.Kom 198910302019022005 Penata Muda Tk.I / IIIb	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	Sefti Triyani, S.M. 199509302022032015 Penata Muda / IIIa	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
6	Galuh Setiawan, S.Kom 199012122024211037 IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7	Nasruddin, S.Pd. 199207162024211020 IX	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
8	Laily Indah Sari, S.Akun. 199306122025212055 IX	Penata Layanan Operasional	Anggota
9	Haris Lasmana, S.Pd. 199412152025211042 IX	Penata Layanan Operasional	Anggota

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
10	Rahmatsyah, S.Pd. 199501302025211029 IX	Penata Layanan Operasional	Anggota
11	Emiy Sulistyaningsih, A.Md. 199105122025212057 VII	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
12	Noor Hidayah Ramadhan 199303092025211046 V	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
13	Tirani Ulumuzzahra Alkausar Polanagau, S.IP. 200110052025212008 V	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala,



Andrianus Hendro Triatmoko, S.T., M.T.